

Labuha, 29 Oktober 2024

Nomor : 653/PM.00.02/K.MU-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Ketentuan

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang **Pasal 65 Ayat (1)** : Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. **debat publik/debat terbuka antar pasangan calon**;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- g. dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **Pasal 19** yang menyebutkan sebagai berikut :

- **Ayat (2)** *"Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut";*
- **Ayat (3)** *"Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat";*
- **Ayat (4)** *"Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat";*
- **Ayat (4)** *"Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka";*
- **Ayat (5)** *"Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada*

papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota'.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **Halaman 13** sebagai berikut:

Angka 10 Pihak yang Diundang

Huruf (a) Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) unsur pemerintah;
- 3) unsur masyarakat;
- 4) unsur akademisi;
- 5) unsur professional;
- 6) kelompok disabilitas;
- 7) pers/media liputan;
- 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
- 9) **tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.**

Huruf (d) Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

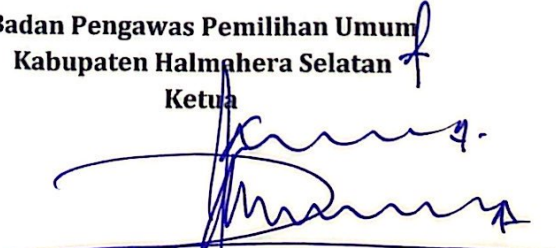
III. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau kepada Pasanagan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan teknis sebagaimana disebutkan diatas.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan**

Ketua



RAIS KAHAR